



WALIKOTA PARIAMAN
PROVINSI SUMATERA BARAT
KEPUTUSAN WALIKOTA PARIAMAN
NOMOR : 178 /400/2021

TENTANG
PENETAPAN KETUA DAN WAKIL KETUA BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL
KOTA PARIAMAN PERIODE 2021 - 2026

WALIKOTA PARIAMAN,

- Menimbang : a. bahwa masa tugas Badan Amil Zakat Nasional Kota Pariaman Periode 2016-2021 telah berakhir, maka perlu dilakukan Penetapan Ketua dan Wakil Ketua baru;
- b. berdasarkan surat Badan Amil Zakat Nasional Pusat nomor : 269/AN/BAZNAS/IV/2021 perihal Pertimbangan Pengangkatan Pimpinan BAZNAS Kota Pariaman Periode 2021- 2026 Tanggal 07 April 2021 tentang Hasil Pemeriksaan Dokumen Persyaratan Calon Pimpinan BAZNAS Kota Pariaman yang menyatakan 5 (lima) orang dapat dipertimbangkan sebagai Pimpinan Badan Amil Zakat Nasional Kota Pariaman untuk periode tahun 2021-2026. Untuk itu perlu dilakukan pengangkatan Pimpinan Badan Amil Zakat Nasional Kota Pariaman Periode 2021-2026;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b diatas perlu ditetapkan dengan suatu Keputusan Walikota
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kota Pariaman di Propinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4187);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5255);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang cipta kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Pemerintah RepublikIndonesia Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat (Lembaran Negara RI Tahun 2011 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5255);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 tahun 2018;
6. Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 581 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat;
7. Keputusan Dirjen Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian Agama Republik Indonesia Nomor 05.II/568/2014 tentang Pembentukan Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten/Kota;
8. Peraturan BAZNAS Nomor 03 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja BAZNAS Provinsi dan BAZNAS Kabupaten/Kota;
9. Peraturan Daerah Kota Pariaman Nomor 10 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Zakat;
10. Keputusan Walikota Pariaman Nomor : 54/400/2017 Tentang Pengangkatan Pimpinan Badan Amil Zakat Nasional Kota Pariaman Periode 2016 -2021;

- Memperhatikan :
- a. Peraturan Badan Amil Zakat Nasional Nomor 1 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Pimpinan Badan Amil Zakat Nasional Provinsi dan Pimpinan Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten/Kota;
 - b. Peraturan Badan Amil Zakat Nasional Nomor 2 Tahun 2019 tentang Tugas dan Wewenang Pimpinan Badan Amil Zakat Nasional Provinsi dan Pimpinan Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten/Kota;
 - c. Berita Acara Hasil Pemilihan Ketua dan Wakil Ketua BAZNAS Kota Pariaman Periode 2021 – 2026 tanggal 03 Mei 2021;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU** : Keputusan Walikota Pariaman tentang Penetapan Ketua Dan Wakil Ketua Badan Amil Zakat Nasional Kota Pariaman Periode 2021-2026.
- KEDUA** : Susunan Jabatan Pimpinan Badan Amil Zakat Nasional Kota Pariaman Periode 2021 – 2026 terdiri dari :
- a. Ketua
 - b. Wakil Ketua I
 - c. Wakil Ketua II
 - d. Wakil Ketua III
 - e. Wakil Ketua IV
- KETIGA** : Ketua Badan Amil Zakat Nasional Kota Pariaman sebagaimana Diktum Kesatu mempunyai tugas melaksanakan mandat Rapat Pleno untuk memimpin pelaksanaan tugas dan fungsi BAZNAS Kota Pariaman.

KEEMPAT : Wakil Ketua I Badan Amil Zakat Nasional Kota Pariaman sebagaimana Diktum Kesatu mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan pengumpulan zakat. Dalam melaksanakan tugas Wakil Ketua I berwenang :

- a. menyusun strategi pengumpulan zakat;
- b. mengelola dan mengembangkan data Muzaki;
- c. melaksanakan edukasi dan sosialisasi pengumpulan zakat;
- d. mengembangkan jaringan guna meningkatkan jumlah pengumpulan;
- e. melaksanakan pengendalian pengumpulan zakat;
- f. melaksanakan pengelolaan layanan Muzaki;
- g. melakukan evaluasi dalam pengelolaan pengumpulan zakat;
- h. menyusun laporan dan pertanggungjawaban pengumpulan zakat;
- i. melakukan koordinasi dalam pelaksanaan pengumpulan zakat di tingkat Kota Pariaman
- j. melaksanakan administrasi dan tata usaha pada bidang pengumpulan; dan
- k. melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai kebijakan Rapat Pleno.

KELIMA : Wakil Ketua II Badan Amil Zakat Nasional Kota Pariaman sebagaimana Diktum Kesatu mempunyai tugas melaksanakan pendistribusian dan pendayagunaan zakat. Dalam melaksanakan tugas Wakil Ketua II berwenang :

- a. menyusun strategi pendistribusian dan pendayagunaan zakat;
- b. mengelola dan mengembangkan data Mustahik;
- c. melaksanakan dan melakukan pengendalian pendistribusian dan pendayagunaan zakat;
- d. melakukan evaluasi dalam pengelolaan pendistribusian dan pendayagunaan zakat;
- e. menyusun laporan dan pertanggungjawaban pendistribusian dan pendayagunaan zakat;
- f. melakukan koordinasi dalam pelaksanaan pendistribusian dan pendayagunaan zakat;
- g. melaksanakan administrasi dan tata usaha pada bidang pendistribusian dan pendayagunaan; dan
- h. melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan keputusan Rapat Pleno.

KEENAM : Wakil Ketua III Badan Amil Zakat Nasional Kota Pariaman sebagaimana Diktum Kesatu mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan perencanaan, keuangan dan pelaporan. Dalam melaksanakan tugas Wakil Ketua III berwenang :

- a. melaksanakan penyiapan penyusunan rencana strategis pengelolaan zakat;
- b. menyusun rencana kerja dan anggaran tahunan;
- c. melakukan evaluasi tahunan 5 (lima) tahunan terhadap rencana pengelolaan zakat;
- d. melaksanakan pengelolaan keuangan;
- e. melaksanakan sistem akuntansi zakat;


- f. menyusun laporan keuangan dan laporan akuntabilitas kinerja;
- g. melaksanakan administrasi dan tata usaha pada bagian perencanaan, keuangan, dan pelaporan; dan
- h. melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan keputusan Rapat Pleno.





KETUJUH : Wakil Ketua IV Badan Amil Zakat Nasional Kota Pariaman sebagaimana Diktum Kesatu mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan sumber daya amil zakat, administrasi perkantoran, komunikasi, umum dan pemberian rekomendasi. Dalam melaksanakan tugas Wakil Ketua IV berwenang :

- a. menyusun strategi pengelolaan amil zakat;
- b. menyusun strategi peningkatan kualitas sumber daya amil zakat dan kredibilitas lembaga dengan mendapatkan sertifikasi Profesi BAZNAS;
- c. menyusun perencanaan amil zakat;
- d. melakukan pengawasan, pengendalian, dan penilaian terhadap amil zakat;
- e. menyusun rencana strategi komunikasi dan hubungan masyarakat;
- f. melakukan pengadaan, pencatatan, pemeliharaan, pengendalian, dan pelaporan aset;
- g. melaksanakan pemberian rekomendasi pembukaan perwakilan LAZ berskala provinsi di kabupaten/ kota;
- h. melakukan administrasi dan tata usaha pada bagian administrasi, sumber daya manusia, dan umum; dan
- i. melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan keputusan Rapat Pleno.

KEDELAPAN : Keputusan Walikota Pariaman ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan dilakukan perubahan dan / atau perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Pariaman
pada tanggal 18 Mei 2021
Walikota Pariaman


GENIUS UMAR

PARAF KOORDINASI PRODUK HUKUM KOTA PARIAMAN	
UNIT / SATUAN KERJA	PARAF / TGL
WALIKOTA PARIAMAN	 18/5-21
ASISTEN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN UMUM	 17-21
KABIDAG. HUKUM & HAM	 16/5.21
KASUBAG. PERUNDANG UNDANGAN	 16/5-21

Lampiran : Keputusan Walikota Pariaman

Nomor : 178 /400/2021

Tanggal : 18 Mei 2021

SUSUNAN JABATAN PIMPINAN BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL
KOTA PARIAMAN PERIODE 2021-2026

No	Nama Lengkap	Jabatan
1.	ZALMAN ZAUNIT, S,Sos	Ketua
2.	BOEDI SATRIA, SE	Ketua I
3.	H. DEDY EDWAR, SE, MM	Ketua II
4.	H. Baharuddin, S.Pd.I	Ketua III
5.	Drs. HASAN BASRI, M.Ag	Ketua IV

Walikota Pariaman

GENIUS UMAR

PARAF KOORDINASI PRODUK HUKUM KOTA PARIAMAN	
UNIT / SATUAN KERJA	PARAF / TGL
SERDAKO PARIAMAN	18/5-21
ASISTEN ADMINISTRASI Pemerintahan Umum	17/5-21
KABAG HUKUM & HAM	16/5-21
KASUBAG PERUNDANG UNDANGAN	15/5-21